



**PEMAKNAAN PEMBERIAAN ADOK (GELAR) SUKU DAYA DESA SAUNG NAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
S1 Dalam Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi**

OLEH:

Aldo Meilisi NIM: 1537010020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
1442 H / 2021 M**

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Aldo Meilisi
NIM : 1537010020
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan


Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 9 Juni 2021
Tempat : Ruang Sidang Fisip Lt. 4

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Palembang, 7 Juni 2021

DEKAN


Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988011001

TIM PENGUJI


KETUA


Reza Aprianti, M.A
NIP. 198502232011012004

PENGUJI I


Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

SEKRETARIS


Gita Astrid, M.Si
NIDN. 2025128703

PENGUJI II


Badarrudin Azarkasyi, S.E. M.M
NIDN. 2026068402

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aldo Meilisi
Tempat dan Tanggal Lahir : Saung Naga, 21 Mei 1997
NIM : 1537010020
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya
Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interoretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi Yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti adanya ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh mengajui pengajuan ini.

Palembang, Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



Aldo Meilisi
1537010020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik, UIN Raden
Fatah

di

Palembang


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr. Aldo Meilisi NIM 1537010020 yang Berjudul “ Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah dapat diajukan dalam siding munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, Terima Kasih.

Walaikumsalam Wr.Wb

Pembimbing I


Ainur Kopic, M.Si
NIP 197906192007101005

Palembang, 17 Maret 2021

Pembimbing II


M. Mifta Farid, M. Ikom
NIDN 0202108402

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ 1000 langkah dimulai dengan langkah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga mencapai 1000 langkah, tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa adanya permulaan.

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Mat Tulip dan Ibu Siti Khodijah yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan perkuliahan
- ❖ Adik saya Abdi Noprilisi, contoh sikap yang baik dari saya dan jangan ditiru sikap yang kurang baik dari sikap saya
- ❖ Fovi Lenaryo terimakasih atas dorongannya sehingga memicu semangat untuk segera menyelesaikan tugas skripsi.
- ❖ Keluarga Besarku terima kasih untuk semuanya dari bantuan dan dukungannya.
- ❖ Bapak M. Mifta Farid, M.I.Kom yang selalu memberi dorongan untuk cepat lulus
- ❖ Sahabat seperjuangan yang selalu setia mendukung dan memberikan arahan
- ❖ Orang-orang yang pernah mengenalku, terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu dan menyemangati saya, kalian semua inspirasiku

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul Pemaknaan pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Makna Adok (Gelar) adalah sebutan atau panggilan dari masyarakat setempat sebagai bentuk rasa yaitu sebagai identitas seseorang bahwa seseorang yang dalam kesehariannya di panggil dengan sebutan Adok berarti orang tersebut sudah mengalami pernikahan. Adok sendiri dilekatkan sebagai bentuk penghormatan atau sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut di akui keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Adok sendiri mempunyai empat urutan yaitu Qatu, Qadin, Dalam Suatu, Cahya Muda. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori interaksionalisme simbolik *Herbert Blumer* merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. ada tiga asumsi dalam teori ini : manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka , makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, makna dimodifikasi melalui interpretasi

Kata Kunci: Adok (Gelar), Kebudayaan, pernikahan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Secara Praktis	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Data dan tekhnik pengumpulan Data	25
3. Tekhnik analisa Data.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	32
A. Sejarah Lokasi Penelitian	32
B. Identitas Wilayah	36
C. Visi dan Misi.....	48
D. Keadaan Penduduk.....	39

E. Strategi dan Kebijakan Pemerintah daerah.....	51
BAB III PEMAANAAN ADOK (GELAR).....	54
A. Langkah-Langkah dan Ritual Pemberian Adok (Gelar)	54
1. Pulkumpulan	54
2. Mbatok.....	55
3. Ngguai Buak.....	56
4. tandang	42
B. Istilah-Istilah dalam Melangsungkan Pernikahan.....	65
1. Rasan Teha	65
2. Rasan Sanak.....	66
3. sebambangan	67
C. Makna Adok (Gelar)	69
1. Qatu	69
2. Qadin.....	71
3. Dalom Suatu.....	73
4. Cahya Muda.....	74
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang maha pengasih dan penyayang, penguasa semesta. Limpahan rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliah menuju jalan yang diridohi Allah SAW dan semoga kita semua mendapat syafaat kelak di hari kiamat.

Syukur Alhamdulillah dengan tekad niat yang kuat dan mantap akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**PEMAKNAAN PEMBERIAN ADOK (GELAR) SUKU DAYA DESA SAUNG NAGA**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, meskipun banyak kendala yang penulis hadapi. Semua ini tidak terlepas dengan berkat dari Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu tulus memberikan motivasi dan segalanya kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Mat Tulip dan Ibunda Siti Khodijah, terimakasih atas segala doa, pengorbanan, kesabaran, nasehat, serta perjuangan yang selalu tercurah sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini
2. Ibu Prof. Dr Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Reza Apriyanti, M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikas
5. Bapak Ainur Ropik, M,Si Sebagai Dosen Pembimbing I
6. Bapak M. Farid M.Ikom. MM Sebagai Dosen Pembimbing II
7. Bapak Ahmad Muhaimin, M.Si
8. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan mempermudah segala u kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
9. Adik Kandungku Abdi Noprilisi
10. Teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi terkhusus kelas Ilkom A 2015
11. Teman- teman yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi
12. Almamaterku

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga Skripsi ini dapat bermanfaat
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis Aldo Meilis
1537010020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara yang terkenal banyak sekali pulau dengan keanekaragaman bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya letak geografis, keadaan alam dan kebudayaan. Suatu kebudayaan terbentuk karena adanya sekumpulan masyarakat serta memiliki persepsi yang sama tentang suatu perkara atau permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan dampak yang terjadi menimbulkan keanekaragaman budaya disuatu daerah tertentu. Hasil karya yang diperoleh merupakan kumpulan persepsi masyarakat yang disatukan oleh cita-cita dan pandangan hidup individu yang amat abstrak.

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap hubungan manusia dengan perilaku dan hubungan manusia agar terpenuhinya kebutuhan interaksi sosial manusia dengan manusia lainnya. Setiap manusia tidak bisa terlepas dengan komunikasi karena dengan komunikasi manusia berinteraksi dan pertukaran pesan dan juga berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa komunikasi tidak akan terisolir. Pesan-pesan ini mengemukakan lewat perilaku manusia. Saat kita berkomunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal seperti tersenyum, melambaikan tangan, menganggukan kepala, atau memberikan insyarat, kita juga sering berperilaku. Sering berperilaku-perilaku ini merupakan pesan-pesan untuk berperilaku mengkomunikasikan sesuatu kepada sesama manusia.¹

Budaya sangat erat dengan pola pikir dan kebiasaan manusia. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan berusaha apa layak dilakukan manusia berdasarkan sudut pandang manusia seperti bahasa, persahabatan, kebiasaan manusia, praktik komunikasi teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal di definisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, dan makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha usaha individu ke kelompok. Budaya menempatkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam segala bentuk kegiatan yang dalam segi model-model bagi tindakan menyesuaikan diri dalam gaya komunikasi yang memungkinkan dan mudah dilakukan orang-orang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat.²

¹ DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h.12*

² DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya*

Salah satu contoh kebudayaan adalah tradisi atau adat. Tradisi merupakan hal yang lumrah didalam lingkungan masyarakat, karena setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda terlebih dalam lingkungan pelosok tanah air. Kebudayaan itu sendiri terbentuk karena adanya persetujuan individu masyarakat setempat dan membentuk kebiasaan-kebiasaan, pantangan-pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat.

Setiap suku yang tinggal di Indonesia memiliki ciri-ciri kebudayaan yang khas. Salah satu kebudayaan dan merupakan ciri khas di suatu daerah adalah budaya pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu landasan budaya suatu kehidupan masyarakat, Karena perkawinan menunjukkan latar belakang an ritual yang berbeda setiap suku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya upacara-upacara ritual peralihan dari masa remaja menuju masa hidup berumah-tangga. Masyarakat menganggap bahwa upacara merayakan dan melepas masa remaja mempunyai fungsi sosial yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai bahwa adanya pergantian status.

Hubungan antar budaya dan komunikasi penting di pahami untuk memahami komunikasi antarbudaya, oleh karena itu melalui pengaruh budayanyalah orang-orang belajar komunikasi. Seorang Korea, seorang Mesir, seorang Amerika belajar berkomunikasi seperti seperti orang Korea. Perilaku tersebut secara langsung mengandung makna, sebab perilaku tersebut dipelajari dan diketahui dan perilaku terikat oleh budaya.³

Salah satu contoh upacara kebudayaan Suku Daya yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu upacara adat yang unik karena setiap seseorang pria atau wanita yang melakukan pernikahan kedua pasangan tersebut diberi ADOK (Gelar) sesuai dengan kedudukan keturunan kedua pasangan tersebut. dalam pemberian ADOK (Gelar) tersebut juga berisikan pesan-pesan moral dan tahapan yang akan dialami kepada kedua pasangan tersebut.

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku tidak terlepas dari lingkungan masyarakat itu berada dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan persepsi masyarakat terhadap upacara pernikahan. Budaya pernikahan juga di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat tersebut. dan juga terdapat aturan tata tertib pernikahan sudah ada saat masyarakat terdahulu dan di pertahankan oleh masyarakat pemula para tokoh adat dan tokoh agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang data maka dapat di

panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h.16

³ DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h.18*

rumuskan masalah Sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemaknaan Masyarakat di Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemaknaan ADOK (Gelar) di Suku Daya Desa Saung Naga komering Ulu Selatan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang sosiologi dan antropologi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai

analisis fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Dimana penelitian ini menfokuskan pada pengaruh pemberian ADOK (Gelar) terhadap pengakuan masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Melalui Upacara Pemberian ADOK (Gelar) pada pengantin. Melalui penelitian ini dapat diketahui proses pemberian ADOK (Gelar) pada masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan acuan dalam penelitian atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan, selain itu juga dapat dijadikan referensi pembelajaran kebudayaan dimata masyarakat mengenai keragaman suku bangsa, interaksi sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial dan budaya.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pemerintah, digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan khususnya tradisi pemberian ADOK (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - b. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya melestarikan tradisi pemberian ADOK (Gelar) sebagai warisan budaya. Dengan penelitian ini masyarakat mampu memahami pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam pemberian ADOK (Gelar).
 - c. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian dan dapat dijadikan pengalaman sehingga mahasiswa yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Melalui penelitian ini mampu menghubungkan konsep perubahan dan masalah sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat di jadikan pemahaman penelitian Ilmu sosial semakin

dalam.

E. Tinjauan pusaka

NO	PENELITIAN TAHUN	JUDUL	NAMA JURNAL/ SKRIPSI	HASIL	PERBEDAAN
1	Penelitian dilakukan pada tahun 2016	Makna Gelar adat terhadap status sosial pada masyarakat desa Tanjung Aji Keratuan Melinting.	Skripsi Umi Kholifatun	Penelitian berisikan bagaimana pandangan masyarakat tersebut akan adanya pemberian gelar saat melangsungkan pernikahan	Penelitian ini lebih terfokus mengkaji kedudukan gelar dalam upacara adat pernikahan, dan bagaimana pemaknaan gelar adat tersebut.
2	Penelitian dilakukan pada tahun 2007	Nilai-Nilai Moral pada Perkawinan Adat masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten	Skripsi Maryatun Universitas Negeri Malang	Penelitian ini berisikan ingin mengetahui bagaimana proses Perkawinan dan mengkaji apa	Penelitian ini bertujuan untuk agar setelah proses 17 perkawinan terwujudnya keluarga rukun

		Bangkalan		saja kewajiban sepasang suami isteri setelah Perkawinan	dan damai
3	Penelitian dilakukan pada tahun 2018	Pemberian Gelar adat (studi tentang presedur, makna, dan fungsi Gelar adat, pada masyarakat Lampung Papaduan sungkai di desa Gedung Ketapang, kematan sungkai Selatan , Kabupaten Lampung Utara)	Skripsi Yula Fadilah	Penelitian ini Menjelaskan Bagaimana Sistem pernikahan. yang berisikan tahapan-tahapan acara pernikahan sesuai dengan Kebudayaan daerah tersebut.	Penelitian ini lebih menjelaskan bahwa di daerah tersebut memiliki keunikan kebudayaan dalam upacara pernikahan yang berbeda dengan daerah lain
	Penelitian dilakukan 02/12/2016	Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat	Jurnal dan pemikiran dan penelitian Sosial keagamaan	Definisi pernikahan serta arti dan tujuan Penikahan menurut agama dan Undang-Undang	Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pernikahan sesuai Hukum agama dan Hukum Undang-

4					Undang
---	--	--	--	--	--------

5	Penelitian dilakukan 20/04/2015	Perkawinan usia muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta permasalahannya	Fungsional penelitian pada Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia	Dampak negatif pernikahan dini terhadap Negara, pandangan berbeda Negara dan agama	Penelitian ini dilakukan agar mengetahui dampak apa saja yang disebabkan pernikahan usia dini dan perbedaan pandangan tentang pernikahan Negara dan Agama
---	---------------------------------	---	---	--	---

Beberapa tinjauan untuk memastikan keterkaitan atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka ada perbedaan hasil penelitian orang lain yang menyentuh ranah komunikasi dan diskursif itu sendiri antara lain

Penelitian *pertama* oleh Umi Kholifatun (2016) dengan judul, Makna Gelar adat terhadap status sosial pada masyarakat desa Tanjung Aji Keratuan Melinting, berisikan bagaimana kedudukan Gelar dalam adat-istiadat dalam ruang lingkup masyarakat tersebut, dan apa fungsi Gelar dalam status sosial.

Penelitian *kedua* oleh Maryatun (2010) dengan judul Nilai-Nilai Moral pada perkawinan adat masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian ini menggunakan Kualitatif melalui proses Observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini

agar mengetahui Nilai-Nilai yang terkandung dalam perkawinan serta proses perkawinan dengan menggunakan budaya masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Yula Fadilah (2018) dengan judul Pemberian Gelar adat (studi tentang presedur, makna, dan fungsi Gelar adat, pada masyarakat Lampung Papaduan sungkai di desa Gedung Ketapang, kematan

sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara) berisikan tahapan-tahapan dalam proses pernikahan, beserta menjelaskan keunikahan dan menariknya upacara adat-istiadat pernikahan dalam daerah tersebut.

Penelitian *keempat* yang dilakukan oleh Santoso (2016) dengan Judul Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat berisikan adanya perbedaan pandangan dalam kontek pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan, hokum islam dan adat dimana ketiga mempunyai karakteristik tersendiri tentang perwinan.

Penelitian *kelima* yang dilakukan oleh Surmiati Ali (2015) yang berjudul Perkawinan usia muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta permasalahannya. dalam hal ini Undang-undang dan agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang pernikaha, menurut Undang- Undang bahwa pokok permasalahan pernikahan muda di Indonesia disebabkan oleh faktor agama.

Demikianlah mengenai penjelasan hasil penelitian diatas, meskipun banyak yang sudah mengkaji sistem dan pandangan mengenai pernikahan secara terpisah , selain itu penelitian yang dilakaukan dalam tempat yang berbeda, subjek dan objek semakin menarik untuk dikaji dalam penulisan dan menarik untuk melalukan penelitian serta penulisan dalam Pemaknaan ADOK (Gelar) suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Sistem Penulisan Laporan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan rinian sebagai berikut **BAB 1 : Pendahuluan**

- a. Memuat latar belakang masalah
- b. rumusan masalah
- c. tujuan penelitian
- d. manfaat penelitian
- e. tinjauan pusaka
- f. kerangka teori, kerangka pemikiran
- g. metode penelitian (tekhnik pengumpulan data dan analisis data)
- h. sistem penulisan laporan.

G. Kerangka Teori

Penelitian menggunakan pola komunikasi interaksionalisme Simbolik, skripsi Pemaknaan pemberian ADOK (Gelar) Suku Daya, Desa Saung Naga, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sangat erat hubungannya dengan pola komunikasi simbolik. Alasan utamanya yaitu bahwa apabila seseorang sudah memiliki ADOK dan dalam kesehariannya masyarakat di ruang lingkup tersebut tidak memanggil dengan panggilan nama melainkan dengan panggilan ADOK menandakan orang tersebut sudah berstatus sudah pernah menikah.

ADOK (Gelar) adalah suatu simbol yang di berikan kepada seseorang atau tanda kehormatan seseorang yang sudah berstatus sudah menikah. Adok sendiri berfungsi menunjukkan kedudukan seseorang atau penghargaan masyarakat kepada orang itu sendiri, dan dalam pemberian gelar adat dilakukan berbagai macam ritual dan upacara adat.

Interksionalisme simbolik merupakan suatu yang berhubungan dengan kegiatan komunikasi, dan pertukaran simbol yang diberi makna,⁴ interksionalisme simbolik mengajarkan bahwa seseorang yang berkomunikasi satu sama lain sepanjang waktu, mereka memiliki definisi dan berbagi istilah-istilah dan tindakan-tindakan tertentu dalam menelaah sesuatu fenomena dalam cara tertentu pula.⁵

Herbert Blumer adalah orang pertama yang pertama kali mendefinisikan teori interksionalisme simbolik. Blumer mengatakan ada tiga prinsip utama dalam teori iteraksionalisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (meaning), bahasa (lenguage), dan pikiran (thought). Tiga prinsip ini kedepan akan mengantarkan kepada konsep diri seseorang dalam berkomunikasi baik sesama individu maupun individu ke dalam kelompok (organisasi) yang lebih besar.

Pernikahan merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis sekaligus merupakan cita-cita Bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan bersifat Nasional yang berlaku seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami isteri dalam suatu keluarga, akibat-akibat yang ditimbulkan antara lains yarat perkawinan, pelaksanaanya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan peraturan pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berlaku

⁴ Mulyan, Deddy. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: remaja rosdakarya. Hal. 65

⁵ Littlejohn, Stephen W, Karen A Foss, 2009. *Teori komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika. h 121

secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bererai-berai, hingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, dimana kedua belah pihak dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa Ayat 1 yang artinya “hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁶

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami isteri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁷

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang Pertama adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi

⁶ 6 Abdullah Siddik, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia), h. 144

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia , antara fiqh munakahat dan Undang- Undang perkawinan ,* (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 40

juga mempunyai unsur batin rohani.⁸

Definisi perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai ketentuan agama.⁹

perkawinan merupakan perikatan antara dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbul hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode secara praktis adalah analisa isi Kualitatif. Dalam prakteknya, penelitian ini akan mendalami berbagai data yang bersumber dari Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu kepada Tokoh Budaya, Tokoh masyarakat seperti kepala desa.menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian akan mendasar dari pada subjektifitas pengamatan dan wawancara terhadap tujuan penelitian. Inilah yang menjadi ciri khas dalam mendalami dan melaksanakan analisa data penelitian.

2. Data dan tehnik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data teks Tradisi pernikahan dan Pemaknaan pemberian ADOK (Gelar) dan bisa juga data-data sekunder dari berbagai literature dan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Dalam klarifikasinya, bisa data kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada realitas kebutuhan data yang akan menunjang akurasi data kebutuhan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode utama yaitu :

a. Observasi

Pengamatan dilakukan terhadap semua data yang ada, serta terhadap kondisi perkembangan kebudayaan dan tradisi Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, karena ini guna untuk melihat dan menilai kondisi kontekstualisasi nilai Budaya dimata diwilayah Sumatera Selatan. Tehnik ini dianggap penting dimasukan, karena perkembangan prilaku masyarakat bisa dilihat dari perkembangan Nilai_Nilai Budaya.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat

⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa,tt) h.2

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum tentang perkawinan* , (Jakarta : Bulan Bintang,1974), h. 8.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 10.

Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beberapa pihak juga bisa dilibatkan dari unsur observasi seperti lingkungan dan letak wilayah tersebut, pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu berdasarkan pada kecukupan data yang ada dan kelengkapannya. Secara teknis ini akan dilakukan dengan metode indentifikasi informan yang dianggap sebagai narasumber.

c. Teknik Analisa Data

Sugiyono (2011:244) mengemukakan analisis data adalah proses pencari dan penyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini analisis dan dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasinya sehingga memudahkan menarik kesimpulan dan verifikasi. Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat menggolong-golongkan dalam suatu pola yang luas. Dalam penelitian ini data yang reduksi adalah temuan dari lapangan yaitu berasal dari hasil wawancara tentang pendapat makna masyarakat dalam pemberian ADOK (Gelar) suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Penyajian data

berwujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah melakukan reduksi data tentang pemaknaan ADOK (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan proses penyajian data dalam penelitian ini meliputi analisis secara kualitatif deskriptif sehingga akan didapatkan pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Penarikan simpulan atau verifikasi adalah usaha mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposes. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat ke dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pendekatan penelitian di Suku Daya, Desa Saung Naga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Suku Daya

- a. Sejarah Suku Daya, Desa Saung Naga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
- b. Apa Pemaknaan ADOK (Gelar) dimata masyarakat
- c. Proses pernikahan dan adat atau ritual apa saja yang dilakukan dalam suku tersebut

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di bab ini berisikan jawaban dari permasalahan penelitian berupa bagaimana pandangan masyarakat tentang makna ADOK (Gelar) dan bagaimana proses pemberian ADOK (Gelar) di Suku Daya, Desa Saung Naga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV : Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Berupa penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan bab-bab sebelumnya, melalui analisi secara seksama dan untuk menemukan sasaran-sasaran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah lokasi penelitian

Kabupaten Oku Komerling Ulu Selatan (Oku Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua.¹¹

Pemekaran Kabupaten OKU menjadi tiga Kabupaten dan didukung oleh surat pernyataan dukungan tokoh masyarakat dan partai politik Kabupaten OKU dengan surat keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor 33 Tahun 2000 tentang persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah kabupaten OKU. Selanjutnya di tindak lanjuti dengan surat keputusan Bupati OKU Nomor 125/10.A/AK/I/2001 tentang pembentukan tim penyusunan rencana pemekaran wilayah kabupaten OKU.¹²

Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 dan diresmikan Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 di muaradua (Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan).¹³Tujuan pemekaran :

1. Mempersingkat rentang kendali pemerintah, sehingga asas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan efektivitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Jelma Daya atau Suku Daya adalah kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Oku Selatan dan sekitarnya. Suku Daya merupakan klan Suku dari Lampung sama dengan Suku Komring kelompok masyarakat ini hampir sama dengan Suku Komring. Jalma Daya hidup dan menyebar sepanjang aliran Sungai/Way yang sekarang di kenal dengan nama Sungai Komring. W.V.Van Royen menulis dalam bukunya DePalembang

¹¹ Profil Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan penjelasan selengkapnya, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komerling_Ulu_Selatan, Diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 21. 13 WIB.

¹² ibid

¹³ ibid

Sche Marga (1927) menyebutkan kelompok masyarakat ini “jelma Daya” yang berarti orang kuat/berdaya/gagah atau kelompok masyarakat yang ulet dan dinamis. seorang sejarawan dari belanda Van Der Tuc juga menyebutkan kelompok ini dengan nama “kembiring” yang di artikan manusia jadi- jadian (orang yang dapat menghilang dan bisa berubah menjadi harimau)

Bahasa Jelma Daya hampir sama dengan bahasa Komring/Dialek Lampung Api. Penduduk yang mendiami Sungai Komring sampai dengan Gunung Batu terbagi dalam 2 (dua)kewedanan MuaraDua dan Kewedanan Martapura, kewedanan Muara Dua di sebut jalma Daya sementara a penduduk yang dalam kewedanan Martapura di sebut jelma komring.

Kelompok masyarakat ini awalnya berasal dari Gunung Seminung Lampung yang membawa Budaya Rampung Seminung tergolong Melayu Kuno (proto Malayan tribes), kelompok masyarakat ini kemudian berkembang dan menyebar menjadi beberapa kelompok masyarakat.

1. kelomok masyarakat yang mendiami sekitar daerah Gunung Seminung sampai ke Ranau kemudian terbentuk masyarakat Ranau.
2. kelompok masyarakat yang dari gunung seminung kearah Lampung Peminggir.
3. Kelompok masyarakat yang turun dari gunung Seminung menyusuri aliran sungai yang kemudian di kenal dengan kelompok Samanda Di Way yang sekarang menjadi masyarakat yang dikenal dengan orang komering atau jelma daya menurut sejarah kabupaten ogan komering ulu selatan (1979) jelma daya adalah kelompok pertama yang turun dari gunung Seminung melalui Danau Ranau kemudian seterusnya menelusuri sungai komring sampai di Gunung Batu adalah kelompok Semendawai. Semenda berasal dari kata samanda di Way yang berarti mengikuti airan sungai. Tiga kelompok masyarakat itu kemudian berkembang dan berpecah membentuk (tujuh) kepuhyangan, anatara lain:
 - a. KEPHUYANGAN *pertama* menempati pangkal teluk agak membukit yang kini di kenal dengan Gunung Batu, kelompok ini di pimpin oleh Pu Hyang Ratu Sabibul
 - b. KEPHUYANGAN *kedua* menempati suatu daerah dataran rendah yang kemudian dinamakan MALUWAY, Kelompok ini di pimpin oleh Pu Hyang Kai Patih Kandil.
 - c. KEPHUYANGAN *ketiga* Menempati muara sungai di dalam teluk kemudian di kenal dengan nama MINANGA, kelompok ini di pimpin oleh Pu Hyang Minak Ratu Damang Bing.
 - d. KEPHUYANGAN *keempat* Menemukan padang rumput yang luas kemudian menempatnya pekerjaan mereka

membuka padangan ini yang di sebut Madang yang kemudian yang kemudian di jadikan nama kephuyangan madang, tempat pertama yang mereka duduki dinamakan GUNUNG TERANG, Kelompok ini di pimpin oleh puhyang Umpu Sipadang.

- e. KEPHUYANGAN *kelima* Dipimpin oleh Pu Hyang Minak Adipati yang konon kabarnya suka membawa Peliung yang kemudian dijadikan nama Kephuyangan inilah kelak di kemudian hari setelah terjadinya perang Abung (1400 M) antara Dinasti Paksi Pak dari segala Berak dengan Orang Abung, kemudian menyebar mendirikan kepuhyangan baru antara lain kepuhyangan Banton di
- f. KEPHUYANGAN *ke enam* Di bawah pimpinan Pu Hyang Jati Kramat.

B. Identitas wilayah

1. Nama :Ogan Komering Ulu Selatan
2. Provinsi :Sumatera Selatan
3. Moto :serasan seandanan
4. Luas wilayah :5.493,34 km
5. APBD :459.577.915.000
6. Total penduduk :409.753 jiwa
7. Kepadatan :74,59 jiwa/km
8. Kecamatan 19
9. Kelurahan 116
10. Kode area telpon 0735
11. Letak Georafis :secara Geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak diantara 103022 104021 Bujur Timur dan antara 04014 04055 Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 5.849,89 Km2 atau 549.394 Ha.
12. Topografi wilayah :Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit-bukit dan gunung-gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 1.643 mdpl. Wilayah tertinggi di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Seminung di kecamatan Banding Agung, dengan ketinggian 1,888 mdpl. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri dua

sungai besar yaitu sungai Selabung dan sungai Saka yang bermuara ke sungai Komering. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. Di kabupaten ini juga terdapat air terjun dan danau, baik besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di provinsi Sumatera Selatan. danau yang terbesar adalah danau Ranau (Kec. Banding Agung

13. Batasan wilayah

Batasan wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

Utara	Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Timur	Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
Selatan	Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
Barat	Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

C. Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Visi

Terwujudnya Ogan Komering Ulu Selatan yang Bersama (bermartabat, religius, sejahtera, aman, maju dan adil)

Misi

Pembangunan Ogan Komering Ulu Selatan dengan program "Asta karya pembangunan", dengan uraiannya :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan prinsip Demokratis, partisipatif, Responsif, berkeadilan, jujur, transparan dan akuntable, serta mampu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang berdemi vertikal (hablumminallah) dan horizontal (hablumminnaas) melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.

5. Memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi dan sumber daya lokal.
6. Mengembangkan pertanian dalam arti luas (termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan) yang menguntungkan dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani dengan penerapan teknologi tepat guna.
7. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sda) dengan tepat memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselarasan sosial budaya masyarakat.
8. Menggali dan mengembangkan khazanah budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai leluhur daerah.

D. Keadaan penduduk

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat kaya akan kebudayaan dan memiliki banyak bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki lima suku dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda. sebagian di dalam daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masyarakat masih memegang teguh akan adanya kerja sama atau gotong royong dan timbal balik di dalam lingkungan masyarakat, sosialisasi masih sangat terjalin di dalam masyarakat dan tingkat kepedulian antar sesama masyarakat masih sangat terjalin dengan baik atau segala sesuatu permasalahan didalam kehidupan masyarakat masih diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

1. Macam-macam agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berikut macam-macam agama dan jumlah penganutnya adalah sebagai berikut :

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	364,910
2	Kristen	839
3	Katholik	635
4	Hindu	4,990
5	Budha	9,981

2. Macam macam suku dan bahasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berikut macam-macam suku dan bahasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

- Suku Daya
- Suku Kisam

- Suku Haji
 - Suku Semende
 - Suku Ranau
3. Penghasilan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Berikut Penghasilan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Wirausaha
- Petani
- Peternakan
- Nelayan

E. Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang investasi dan penanaman modal

Strategi dan kebijakan

1. Menawarkan dan menggandeng pihak swasta dalam mengelola ruang kawasan wisata Danau Ranau serta ikut mempromosikan karakteristik dan identitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan sejuta pesona wisata yang dimiliki sebagai daya tarik yang kompetitif bagi wisatawan domestik dan manca negara untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia (wisata alam pegunungan Semabung, wisata Danau Ranau, wisata seni budaya dan wisata kuliner serta wisata sejarah dan lain-lain) panda dunia internasional.
2. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan sarana dan prasarana dan keindahan kawasan objek wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Mewujudkan dan membuka peluang iklim investasi industri pariwisata yang kondusif khususnya panda ruang Danau Ranau sebagai kawasan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Tujuan

1. Dikenalnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Peningkatan kerjasama anatar pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan dalam pemerintah pusat dan Provinsi, BUMN BUMD serta Buyers atau penanam modal dalam rangka pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata daerah untuk mendukung pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pembangunan jangka panjang dalam pengelolaan kawasan wisata dan industri pariwisata Indonesia.
5. Terjaganya kebersihan dan keindahan kawasan objek wisata secara maksimal.

Produk domestik regional bruto (PDRB)

Sektor pertanian, kehutanan dan periklanan merupakan kontribusi terbesar pada PDRB atas dasar harga berlaku (36,84%) disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran (17,35%), dan sektor konstruksi (16,38% Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000, tercatat sektor pertanian (38,27%), sektor perdagangan besar dan eceran (16,76%) dan sektor konstruksi (15,35%).

BAB III

ISI DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah dan ritual pemberian Adok (Gelar)

1. Pulkumpulan (mengumpulkan masyarakat)

Pulkumpulan adalah mengumpulkan seluruh masyarakat masyarakat baik saudara dekat, saudara jauh, maupun kerabat dalam acara pulkumpulan seluruh masyarakat di satukan dalam satu ruangan guna untuk bermusyawarah dalam pembentukan panitia yang akan dihadapi dalam proses pernikahan. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna pulkumpulan sebagai berikut :

Pulkumplan adalah ngumpulko jalma qami jengan sai jengan baik jak keluarga, kantik-kantik, tetangga maupun masyarakat di lom daerah sa guna merancang acara si haga dilakuko kedepan ataupun membentuk panitia. Pulkumpulan sa jugah sekaligus guai silaturahmi di isi mengan baqong hik musyawarah bersama.¹⁴

(pulkumpulan adalah mengumpulkan banyak orang di dalam satu tempat tertentu baik keluarga, kerabat terdekat, tetangga maupun masyarakat di dalam daerah tersebut. Pulkumpulan bertujuan untuk merancang acara yang akan dilakukan ataupun pembentukan panitia yang akan dihadapi dalam proses pernikahan. Pulkumpulan juga sekaligus di isi dengan makan-makan dan musyawarah bersama.

2. Mbatok

Mbatok adalah Pengantin wanita harus silaturahmi dan bantu-bantu pekerjaan dalam acara pernikahan dirumah pengantin pria dan juga sebaliknya pengantin pria harus silaturahmi dan bantu-bantu pekerjaan persiapan pernikahan dirumah pengantin wanita. Tujuan dari mbatok ini adalah agar keluarga kedua belah pihak pengantin saling mengenal dan terciptanya keakraban dari kedua belah pihak. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna mbatok adalah sebagai berikut :

¹⁴ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

Mbatok adalah sebagai pengenalan di keluarga baik jak pengantin pengantin wanita mingi jengan keluarga lelaki untuk pengenalan terhadap keluarga lelaki guna guai bantu-bantu gawian untuk dacok hubungan helau antara pengantin wanita hik keluarga pengantin lelaki. Jukna muneh sebalik ni pengantin lelaki mingi jengan pihak pengantin wanita untuk silaturahmi hik pengenalan dekat terhadap pengantin wanita, guna bantu-bantu pekerjaan supaya tercipta hubungan yang baik antara pengantin lelaki dengan keluarga pengantin wanita.¹⁵

(mbatok adalah sebagai pengenalan antara kedua pengantin terhadap keluarga masing-masing. Baik pengantin wanita menginap di tempat keluarga pengantin lelaki guna mempererat hubungan yang baik antara pengantin wanita dengan keluarga pengantin lelaki. Begitu juga sebaliknya pengantin lelaki menginap di pihak pengantin wanita guan bantu-bantu pekerjaan sekaligus agan terciptanya hubungan yang baik antara pengantin lelaki dengan keluarga pengantin wanita)

3. Ngguai buak

Ngguai buak adalah kumpulan bujang gadis baik dari kedua pengantin maupun seluruh bujang gadis didaerah tersebut diundang untuk berkumpul untuk membuat makanan biasanya berupa pempek, bakwan, model. Dalam ngguai buak dilakukan bersama-sama baik bujang atau gadis secara gotong royong dan diakhiri dengan makan-makan bersama-sama. Tujuan dari ngguai buak ini adalah agar seluruh bujang gadis didaerah tersebut mengetahui bahwa akan ada seseorang yang melepas masa lajang ke masa berumah-tangga. Seperti yang ditingkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Guai Buak sebagai berikut :

Guai Buak adalah acara si di bentuk masyarakat muli-meqanai si tinggal lom daerah sa biaso di lom perkumpulan sa sekaligus guai acara atau nguai kanikan guna memeriahko acara sa sakalian di hadiri kedua pengantin pria hik wanita sebagai tando bahwa tian qua kok haga menikah hik tando perpisahan jak status single ke status berumah-tangga.¹⁶

(Guai buak adalah acara yang dibentuk oeh masyarakat pemuda- pemuda yang tinggal di daerah tersebut guna untuk perkumpulan sekaligus silaturahmi seluruh pemuda-pemuda dengan kedua pengantin sebagai bentuk acara perpisahan dan sebagai tanda bahwa mereka berdua sudah berganti status dari sebelumnya berstatus single ke status berumah tangga. biasanya dalam perkumpulan antara

¹⁵ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

¹⁶ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

muda-mudi membuat acara dan juga membuat makanan dan diiringi makan bersama.)

4. Tandang

Tandang berarti perkumpulan masyarakat di daerah tersebut baik bapak-bapak ibu-ibu maupun bujang gadis dengan beramai-ramai keperkebunan warga untuk mencari dan melengkapi bahan makanan yang akan dimasak dan dihidangkan dalam acara akad nikah biasanya yang dicari sayur-sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari Tandang yaitu agar keluarga pengantin di ringankan biaya kebutuhan pernikahan dan supaya tumbuhnya rasa simpati dan tenggang rasa sesama masyarakat setempat. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Tandang adalah sebagai berikut :

Tandang sa berarti mencukupi kebutuhan bahan kanikan si haga dimasako guai acara pernikahan tini. Si menarik n tandang sa qam qami-qami at mandang status siasial hamak jak qagah, bai-bai, buang- gadis, tungguk di sanak maju nutuk tandang guai mencukupi atau melengkapi kebutuhan bahan kanikan acara pernikahan tini, biaso n tandang ilung kebun tungguk lom pulan guai nyepok sayur-sayuran, buah-buahan tungguk di nyepok kayu bakar, dilom tandang sa biaso n berbondong-bondong lapah baqong atau guai group bagi tugas wat si nyepok sayur-sayuran, buah-buahan dll hipa si maju di kanik. Tujuan n guai ngeringanko biaya pernikahan tuan rumah hik membentuk rasa simpati sesama suku Daya.¹⁷

(tandang berarti mencukupi kebutuhan bahan makan yang akan dimasak dalam acara pernikahan kedua mempelai. Yang menarik dari tandang ini yaitu dilakukan dengan beramai-ramai tidak memandang status sosial baik bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi maupun anak-anak boleh ikut serta dalam tandang. Tujuan tandan yaitu mencari dan memenuhi kebutuhan bahan makanan yang akan di sajikan dalam acara pernikahan, yang dicari dalam tandang yaitu berupa sayur- sayuran, buah-buahan dan juga kayu bakar. Yang menarik dari tandang ini yaitu dengan bersama-sama berjalan mencari kebutuhan makan baik di perkebunan maupun di hutan atau berpencar berbagai tugas sesampainya disana ada yang mencari sayur-sayuran ada yang mencari buah-buahan dan juga mencari kayu bakar. Tujuan dari tandang ini adalah untuk meringankan biaya pernikahan yang bersangkutan dan juga membentuk rasa simpati sesama suku Daya)

Selain tahapan-tahapan yang dipaparkan di atas terdapat juga ritual-ritual yang biasa dilakukan masyarakat

¹⁷ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berikut proses ritual yang dilakukan Sebelum pemberian gelar Adok di Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

a. Begawang

Begawang adalah ziarah yang dilakukan kedua pengantin dan di dampingi kerabat atau keluarga terdekat pengantin ke makam keluarga dua belah pihak pengantin secara bergantian. Tujuan Begawang yaitu agar kedua pengantin ingat akan keturunan dan mendoa'kan mereka yang sudah tiada, serta meminta restu apabila ada keluarga terdekat yang sudah tiada agar terciptanya keluarga yang harmonis. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Begawang sebagai berikut :

Begawang adalah semacam ziarah amon bahasa di lok dikenal hulun. Begawang pasti dilakuko setiap jalma ngahjong di lom suku Daya, biaso ni pengantin pria hik pengantin wanita baqong-baqong hik didampingi keluarga masing-masing atau kerabat terdekat begawang ke makam keluarga terdekat si kok meninggal membersihko kuburan hik kilu doa restu jak tian si atmik lagi ngan dunia sa supaya segala acara pernikahan qulus-qalis atmik hambatan. Tujuan begawang sa yaitu supaya keduan mempelai pengantin ingok di jengan keturun hik at lupa asal-muasal.¹⁸

(begawang adalah biasa disebut ziarah dalam bahasa indonesia atau banyak dikenal banyak orang. Begawang pasti dilakukan setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan di dalam suku Daya karena sudah menjadi adat-istiadat, biasanya pengantin pria dan pengantin wanita dengan bersama-sama membersihkan makam dan dilanjutkan dengan meminta doa restu dan doa di makan keluarga terdekat yang sudah tiada. Supaya dalam pernikahan dilancarkan tanpa banyak halang dan rintangan dan tujuan begawang sendiri adalah supaya kedua mempelai pengantin tidak lupa dengan keturunan dan selalu ingat asal-usul)

b. Bupacar

Bupacar adalah mewarnai kuku dan pergelangan tangan ataupun kaki yang dilakukan oleh kedua pengantin saat menjelang pernikahan. Tujuan dari Bupacar adalah menanda ataupun secara tidak langsung memberi tahu kepada masyarakat bahwa orang yang Bupacar tersebut

adalah calon pengantin yang tidak lama lagi akan hidup berumah tangga. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Bupacar sebagai berikut :

Bupacar adalah mewarnai tanggai pengantin pria dan muneh pengantin wanita. Si diwarnai tanggai culuk tungguk di kulit siku bagi pengantin wanita dan bagi pengantin pria diwarnai tanggai tungguk kulit culuk pegelangan culuk, amon bagian cukut si diwarnai tanggai tungguk lambung telapak cukut hena berlaku guai pengantin pria hik pengantin wanita. Makna dan fungsi bupacar yaitu sebagai pembeda jak muda-mudi sibaqih bahwa amon kok bupacar ngguai menunjuko bahwa jalma hena kok haga melangsungko pernikahan.¹⁸

(Bupacar adalah mewarnai kuku sampai dikulit pada bagian tertentu. Pada bagian tangan pengantin wanita biasanya diwarnai kuku sampai bagian sikunya dan pada pria diwarnai tangan sampai telapak tangan saja tidak sampai di bagian siku. Pada bagian kaki pengantin pria dan wanita sama-sama diwarnai pada bagian kuku hingga diatas telapak kaki.)

c. Mesol

Mesol adalah menyembihan hewan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat setempat serta di masak secara bersama-sama dan di tutup makan bersama-sama apabila ada makanan masih tersisa makanan tersebut akan di bagikan kepada masyarakat setempat. Tujuan dari mesol yaitu untuk keperluan bahan makanan saat resepsi pernikahan dan terdapat pesan moral kepada seluruh masyarakat segala sesuatu akan mudah bila dilakukan secara bersama-sama dan rezeki harus saling berbagi kepada sesama manusia. Seperti yang dingkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Mesol sebagai berikut :

Mesol adalah penyembelihan hewan ingunan biaso n berupa sapi, kambing, ayam, bebek, kerbau dan sejenis hewan ingunan biaso n dilakuko qami-qami oleh masyarakat suku Daya. Tujuan Mesol sebagai memenuhi kebutuhan bahan kanikan lom acara resepsi pernikahan atau lom hidangan pernikahan. Mesol dilakuko baqong-baqong tungguk dinganik hari H n qam kanik baqong-baqong munih.¹⁹ (Mesol adalah penyembelihan hewan ternak biasanya berupa sapi,

kambing, ayam, bebek, kerbau dan sejenis hewan peliharaan yang biasa dilakukan dengan beramai-ramai oleh masyarakat suku Daya. Karena mesol sudah menjadi bagian tradisi suku Daya bahwa dalam acara pernikahan wajib

¹⁸ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

¹⁹ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

adanya mesol tersebut walaupun bisa diganti dengan membeli daging yang sudah di sembelih atau sudah jadi tetapi kurang lengkapnya bila tidak dilakukan mesol/menyembelikan hewan peliharaan secara bersama-sama. Tujuan dari mesol yaitu untuk memenuhi kebutuhan apa yang harus dimakan dalam acara resepsi pernikahan nanti dan sebagai hidangan utama dalam acara resepsi pernikahan nanti.)

d. Rak-Arak'an

Rak-Arak'an berarti keliling desa. Proses Rak-Arak di mulai dari kedua pengantin laki-laki dan wanita sengaja ditempatkan secara terpisah kemudian pengantin laki-laki dengan di dampingi keluarganya menjemput pengantin wanita, saat sesampainya di kediaman pengantin wanita kedua pasangan pengantin berjalan kaki secara berdampingan keliling desa dan di saksikan masyarakat setempat dalam perjalanan dan diiringi musik tradisional khas suku Daya sampai menuju pelaminan pesta pernikahan. Seperti yang dungkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Rak-arak'an adalah sebagai berikut :

Rak-arak'an berarti keliling desa dengan diiringi qami jalma hik muneh dilengkapi dengan alat musik tradisional khas suku Daya. Dalam proses rak-arak'an biaso ni pengantin pria berjalan hik rombongan ni menuju dan jenguk pengantin wanita, sesampai n di kediaman pengantin wanita kedua pengantin lapah baqong hik ketongan culuk diiringi qami jalma hik disaksiko qami jalma dan diiringi pencak silat hik alat musik tradisional suku Daya.²⁰

(rak-arak'an berarti keliling desa dengan diiringi banyak orang dan juga dilengkapi dengan alat musik tradisional khas suku Daya. Dalam proses rak-arak'an biasanya pengantin pria menjemput pengantin wanita di kediamannya dengan didampingi rombongannya menuju kediaman pengantin wanita jika sudah sampai di kediaman pengantin wanita keduanya mempelai pria dan mempelai wanita berjalan dengan bergandengan tangan tangan menuju pesta resepsi pernikahan dengan diiringi oleh pencak silat dan alat musik khas suku Daya.)

e. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah ucapan dari orang tua wali mempelai wanita untuk menikahi putrinya kepada sang calon mempelai laki-laki. Orang tua atau wali mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, dan mempelai laki-laki menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Tujuan dari Ijab Kabul adalah agar

²⁰ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

sah'nyamempelai laki-laki dan mempelai wanita menjadi sepasang suami isteri dan hidup berumah tangga.

f. Resepsi

Resepsi adalah sebagai rasa syukur dan hiburan bagi masyarakat sekitar bahwa pasangan pengantin sudah sah menjadi pasangan suami isteri dan membentuk kehidupan dalam berumah tangga. Tujuan dari resepsi yaitu sebagai rasa syukur, hiburan dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat atas semua bantu baik dalam berupa materi, tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang diluangkan untuk membentuk kedua pasangan menjadi suami-isteri yang sah.

g. Ayam lelang hias

Pelelangan ayam adalah sebagai bentuk hiburan dan membantu peringanan biaya pesta pernikahan kedua pengantin. pelelangan ayam berupa satu ayam utuh yang sudah digoreng atau dibakar dengan dikemas dan di hias semenarik mungkin, Pelelangan ayam dilakukan saat pesta resepsi pernikahan. Siapa saja boleh menawar dengan harga yang tertinggi adalah pemenangnya berhak untuk bersalaman dan berphoto dengan pengantin serta menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Seperti yang dingkapkan oleh tokoh adat suku Daya bahwa arti dan makna Ayam Lelang sebagai berikut :

Ayam lelang hias adalah ayam si dimasak dengan di guring atau dipanggang secara utuh dan dikemas semenarik mungkin guan guai jalma si ngenah n tertarik hik haga mbeli. Dilom pelelangan ayam hias sapapun maju mbeli hik nawar ni tapi si berhasil dacok ko pelelangan ayam hias harga tertinggi. Siberhasil dacoko ayam lelang hias ia

berhak photo hik kedua mempelai hik menyumbang sai buah lagu kesayangan ni.²¹

(ayam lelang hias adalah ayam yang dimasak berupa digoreng atau dibakar dan di bungkus semenarik mungkin guna untuk menarik daya minat untuk membeli dan memilikinya, siapa saja boleh membeli dan menawar ayam hias tatapi yang berhasil mendapatkannya yang sanggup membeli dengan harga tertinggi. Dan yang berhasil mendapatkan dengan harga tertinggi berhak berphoto dan menyumbangkan satu buah lagu kesayangannya.)

B. Istilah-istilah dalam melangsungan pernikahan

a. Rasan teha.

Rasan teha yaitu biaso n disebut dijuduko kedua

²¹ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

jalma teha ni atas pesetujuan kedua belah pihak untuk menjuduko anak ni guai mengkahjong. Rasan teha sa galak dilakuko ulih jalma teha n pihak jak bai atau jak bakas wat hubungan persahabatan helau atau kesan si sehelau. Tujuan jalma teha juduko anak n guai silaturahmi at mutus hik maqi selalu terjalin silaturahmi untuk akan datang.²²

(Rasan Teha yaitu biasanya sering disebut dijodohkan oleh kedua orang tua atas persetujuan kedua belah pihak, baik pihak pria dan pihak wanita untuk menjodohkan dua putra-putri mereka. Tujuan Rasan Teha biasanya adanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak dan supaya hubungan kedua belah tidak terputus lebih tepatnya agar silaturahmi keduanya selalu terjalin dengan baik) Seperti hasil wawancara diatas bahwa arti dan makna Rasan teha yaitu biasa disebut dengan di jodohkan. rasan teha dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa unsur paksaan dan membentuk kesepakatan bahwa kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama akan membentuk sebuah pernikahan. Rasan teha sendiri ada dua macam dan dilakukan dengan ritual adat yang berbeda.

➤ Rasan teha saat kecil.

Rasan teha saat kecil dilakukan saat anak mereka masih kecil dan belum sama sekali mengerti apa-apa. Rasan teha masih kecil biasanya dilakukan oleh kedua orang tua mereka dengan membentuk kesepakatan dan di dalamnya terdapat janji-janji yang tidak boleh dilanggar oleh kedua orang tua mereka maupun juga anak-anak mereka kelak, apabila ada dari salah satu belah pihak melanggar akan diberi sanksi atau denda sesuai kesepakatan sebelumnya.

➤ Rasan teha remaja

Rasan teha remaja sendiri dilakukan saat remaja. Biasanya rasan teha remaja berawal dari hubungan dalam asmara dan rasa kecocokan antara si pria dan si wanita. Apabila antara si pria dan si wanita sudah cocok, langkah selanjutnya kembali kepada orang tua mereka apakah kedua belah pihak orang tua mereka setuju atau tidak, apabila kedua belah pihak setuju akan di langsungkan rasan teha remaja dan apabila ada salah satu dari pihak keluarga tidak setuju maka akan dibatalkan. Jika kedua belah pihak calon pengantin dan keluarga setuju makan dilakukan rasan teha yaitu dengan cara si pria dan di dampingi keluar besar datang dan silaturahmi ke rumah si

²² Ibid

wanita yang sudah siap menyambut kedatangan keluarga si pria. si pria dan keluarganya datang dengan membawa sepasang cincin, sejumlah uang dan kue dan bingkisan lainnya saat itu keluarga belah pihak membentuk kesepakatan, janji-janji, larangan-larangan serta sanksi-sanksi. Jika sudah membentuk kesepakatan maka akan dilakukan pemakain cincin antara si pria dan si wanita apabila salah satu dari pasangan dan keluarga mereka melanggar perjanjian tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda yang sangat besar dan sanksi lainnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

b. Rasan sanak

Rasan sanak sa berarti hubungan si dibentuk melalui hubungan asmara antara kaum adam hik kaum hawa dan dilengkapi kasih sayang diantara kedua ni, setelah hubungan tianqua kok dacok kecocokan satu sama lain biaso n dilanjutko dengan jenjang si lebih serius yaitu jenjang pernikahan.²³

(rasan sanak adalah hubungan yang dibentuk dari hasil asmara antara kaum adam dan kaum hawa dan diisi dengan kasih sayang diantara keduanya, setelah hubungan kuadanya sudah mencapai kecocokan satu sama lain biasanya dilanjutkan dengan jenjang yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan.) Seperti hasil wawancara diatas bahwa arti dan makna Rasan sanak adalah hasil hubungan asmara antara pria dan wanita dan kedua pasangan tersebut sudah siap dalam membentuk rumah tangga. Rasan sanak biasanya berawal dari hubungan dan rasa kecocokan antara calon pria dan wanita. Apabila antara pria dan wanita sudah cocok, langkah selanjutnya kembali kepada orang tua mereka apakah kedua belah pihak orang tua mereka setuju atau tidak, apabila kedua belah pihak setuju akan dilangsungkan lamaran dan apabila ada salah satu dari pihak keluarga calon pengantin tidak setuju maka akan dibatalkan. Tahap selanjutnya apabila kedua belah pihak setuju si pria dan keluarganya datang melamar si wanita dan akan terjadi musyawarah baik menentukan mas kawin, waktu hari tanggal pernikahan keduanya.

c. Sebambangan

Sebambangan yaitu awal ni kisah asmara antara kaum adam dan kaum hawa yang saling menyayangi dan tian qua kok mik qasa kecocokan satu sata lain hik ni tian qua kok wat qaiapan haga serius menjalani hubungan bahko tian qua wat niat haga ilung jenjang si lebih serius lagi, akan

²³ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

tetapi atmik restu jak dua orang tua mereka dengan terpaksa tian qua nyepok jalan sibaqih yaitu dengan datang ke KUA atau rumah kepala desa setempat untuk dinikahkan amon kok di lom KUA atau rumah kades atmik si panday batal keni mak tian si haga nikah bahko kedua orang tua ni at panday batal kni.²⁴

(sebambangan yaitu kisah asmara antara kaum adam dan kaum hawa yang satu sama lain saling menyayangi satu sama lain dan tumbuh kecocokan diantara hubungan keduanya dan keduanya berniat untuk melangkah ke jenjang yang lebih lebih serius yaitu

jenjang pernikahan akan tetapi tanpa restu dari kedua orang tua mereka berdua, kuduanya mencari jalan lain untuk menikah yaitu ke kantor KUA atau rumah kepala desa setempat untuk dinikahkan. Jika sudah dalam kantor KUA atau rumah kepala desa tidak ada yang bisa membatalkan pernikahan mereka, bahkan kedua orangtua mereka sendiri tidak bisa membatalkannya, Mereka keluar dari KUA atau rumah kepala desa sudah berstatus suami isteri.)

Seperti hasil wawancara diatas bahwa arti dan makna Sebambangan yaitu berawal dari kisah asmara antara si pria dan wanita dan keduanya sudah merasa saling cocok dan berniat untuk melaksanakan pernikahan. sebambangan adalah kawin lari. Sebambangan biasanya dilakukan si pria dan si wanita saat keduanya merasa sudah ada kecocokan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak direstui orang tua baik dari keluarga si pria ataupun dari si wanita maupun salah satu pihak antara keluarga si pria dan wanita tidak setuju. Proses sebambangan sendiri si pria membawa si wanita ke Kua ataupun kades desa setempat, keduanya meminta untuk segera dinikahkan di Kua atau rumah kades tersebut. Dengan demikian pihak keluarga tidak bisa membatalkan pernikahan keduanya walaupun pihak keluarga tidak setuju baik dari si pria dan wanita. si pria dan wanita tidak boleh keluar di tempat tersebut sebelum melakukan pernikahan.

C. Pemaknaan ADOK (Gelar)

Adok adalah gelar sebutan untuk menunjukkan kedudukan dan status seseorang yang sudah menjalani

²⁴ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

pernikahan dalam hidupnya. ²⁵Adok sendiri merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat setempat kepada seseorang yang sudah mengalami pernikahan, Adok sendiri diberikan memiliki makna tersendiri di dalam masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga pelaksanaannya pemberian Adok harus dengan upacara adat. Upacara adat pemberian gelar Adok ini dilaksanakan dan disaksikan oleh masyarakat sebagai wujud penghargaan masyarakat kepada seseorang yang menjalani pernikahan dan juga sebagai penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun menurun dilaksanakan.

Adok (Gelar) adalah sebutan panggilan saat sudah menikah.²⁶ Adok biasanya dilekatkan saat sudah menikah dan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa memanggil dengan sebutan nama apabila sudah menikah harus diubah dengan panggilan Adok (Gelar). Dalam pemberian Adok (Gelar) ditentukan berdasarkan keturunan sebelumnya.

Di dalam suku Daya desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada lima tingkatan dari berdasarkan keturunan adalah sebagai berikut :

1. Qatu

Qatu adalah Adok (gelar) yang paling tinggi tingkatannya di bandingkan Adok (Gelar) yang lain. Qatu juga merupakan keturunan pertama dan juga hanya anak pertama yang bisa dilekatkan Adok (gelar) Qatu.²⁸ Di dalam suku Daya desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Adok Qatu biasanya menjadi diutamakan baik dalam acara ataupun dalam mengambil keputusan dalam musyawarah bersama. Adok Qatu juga dalam kehidupan sehari-hari dalam ruang lingkup hubungan bermasyarakat lebih dihargai dan lebih diutamakan dibandingkan Adok (gelar) yang lain. Berikut merupakan hasil wawancara dari orang yang mendapatkan Adok (Gelar) Qatu dan juga masyarakat yang tinggal di dalam suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

Nyak sebagai masyarakat si beruntung dacok Adok(Gelar) Qatu tentu ni dacok kebanggan tersendiri di lom huqik ku karena kah jalma cutik atau jalma si beruntung gawoh si dacok Adok (Gelar) ratu sa, tapi dilom hna tentu wat beban hik tanggung jawab di lom huqiku karena nyak dacok Adok (Gelar) Qatu sa harus menjadi contoh si helau hik jadi panutan

²⁵ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

²⁶ Ibid

di lom lingkungan masyarakat.²⁷

(Saya sebagai masyarakat yang beruntung mendapatkan Adok(Gelar) Qatu tentunya saya merasa ada kebanggaan tersendiri didalam hidup saya karena orang yang mendapatkan Adok(Gelar) Qatu hanya sedikit bahkan hanya satu orang dalam keturunan. Akan tetapi dibalik semua itu terdapat tanggung jawab yang sangat besar karena bagi orang yang mendapatkan gelar ini lebih diutamakan dan lebih dihormati oleh masyarakat oleh sebab itu saya harus menjadi contoh yang baik dan menjadi panutan di dalam lingkungan masyarakat.)

Menukut nyak si dacok Adok(Gelar) urutan dibawah pandanganku jalma si dacok Adok(Gelar) Qatu nyak ngejuk apresiasi bequpa nyak lebih menghargai mereka yang mendapatkan Adok(Gelar) tersebut bequpa nyk lebih mengutamakan ia hik lebih menghormati baik jak tutur kata ataupun sikapku di ia.²⁸

(menurut saya yang mendapatkan Adok(Gelar) urutan yang dibawah dari ratu sudah selayaknya saya memberi apresiasi berupa lebih menghargai mereka yang mendapatkan Adok(Gelar) Qatu berupa saya lebih mengutamakan orang tersebut dan juga lebih menghormati baik dari tutur kata ataupun sikap saya terhadap beliau.)

2. Qadin

Qadin merupakan keturunan kedua yang memiliki kedudukan dibawah Qatu. Qadin juga memiliki peran penting di dalam lingkungan masyarakat karena memiliki kedudukan tinggi juga sebagai urutan kedua dari urutan Adok (Gelar) di suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena Adok (gelar) Qadin juga sangat dihormati dan dihargai berdampingan dengan Qatu. Biasanya Adok Qatu dan Qadin dalam penyelesaian masalah keduanya yang paling didahulukan masyarakat setempat, selain itu juga apabila Qatu berhalangan hadir dalam suatu acara atau musyawarah maka Qadin yang berhak mengambil keputusan dan yang paling diutamakan masyarakat setempat. Berikut merupakan hasil wawancara dari orang yang mendapatkan Adok (Gelar) Qadin dan juga masyarakat yang tinggal di dalam suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

Adok (Gelar) Qadin sa amon menukut ceqita jalma kelena berarti raden si dijunjung tinggi masyarakat dibah kedudukan Qatu. Nyk mengakui bahwa setelah dacok

²⁷ Cik Agus pemilik Adok Qatu di desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 5 juni 2020

²⁸ Joni Iskandar masyarakat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 7 juni 2020

Adok(gelar) Qadin sa wat pequbahan jak sikap n masyarakat di nyk, mungkin tian muneh ngeqasa bahwa Adok(gelar) qadin sa langgaq setelah qatu hik dilom pulkumpulan atau musyawarah diutamako pendapat. Bahkan amon qatu berhalangan at panday qatong maka qadin sa do si berhak menentuko keputusan si haga di akuk.²⁹

(makna Adok(gelar) Qadin berdasarkan cerita sejarah terduhulu berarti Raden didalam bahasa indonesia yang mempunyai arti dijunjung tinggi masyarakat dibawah kedudukan Qatu. Saya sebagai yang memiliki Adok(gelar) Qatu mengakui bahwa setelah mendapatkan Adok tersebut mempunyai perubahan dari segi sikap dan prilaku masyarakat mungkin masyarakat sadar bahwa Adok Qadin ini memiliki kedudukan yang tinggi dibawah Qatu. Didalam musyawarah pendapat saya sangat dihargai dan diutamakan bahkan apabila Qatu behalangan untuk hadir maka Qadinlah yang berhak dalam mengambil keputusan.)

Menurut pandangan saya sebagai peneliti dan sekaligus saya sebagai masyarakat suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan melalui pengamatan yang mendalam bahwa Adok(gelar) Qadin bisa diartikan yang tingktannya sangat tinggi dan hampir sejajar dengan Adok(gelar) Qatu. Kedua Adok (gelar) tersebutlah yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat suku Daya dan keduanya saling berdampingan dalam penyelesaian masalah dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³²

3. Dalom suatu

Dalom Suatu merupakan tingkatan ketiga setelah Qatu dan Qadin. Di dalam kehidupan keseharian masyarakat suku Daya desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bahwa peran dari Dalom Suatu adalah hanya sebagai pelengkap dari Adok(gelar) antara Qatu dan Qadin. Dalom Suatu apabila terjadi musyawarah dan mufakat hanya bisa menyampaikan pendapat akan tetapi tidak bisa dalam mengambil keputusan. Karena yang bisa mengambil keputusan hanya Adok(gelar) Qatu dan Qadin dan peran dari dalom suatu hanya bisa memberi saran, masukan dan usulan. Berikut merupakan hasil wawancara dari orang yang mendapatkan Adok (Gelar) Dalom Suatu dan juga masyarakat yang tinggal di dalam suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

Nyak masyarakat si dacok Adok(gelar) dalom suatu lebih ngeqasa sebagai masyarakat biaso at hak mik ga keistimewaan jak prilaku masyarakat si baqih guai nyk. Di lom keseharian ku atmik ga tanggung jawab terhadap adok(gelar) sa mungkin

²⁹ Qadin meran pemilik Adok Qadin di desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 5 juni 2020

henji urutan Adok si qenik mbik atmik si ku paqlu tanggung jawabko ga akan tetapi nyak selalu menjago nama baik suku Daya maqi at tercemar nama baik suku Daya dimata suku si baqih n.³⁰

(saya masyarakat yang mendapatkan Adok Dalam Suatu dalam keseharian saya tidak ada perbedaan yang signifikan baik dari pandangan atau perilaku masyarakat terhadap saya. Apalagi bila membahas keistimewaan karena tidak ada perilaku yang mengedepankan Adok(gelar) dalam suatu mungkin karena urutan bukan dari urutan yang tertinggi seperti Qatu dan Qadin. Terlebih dari semua itu saya selalu menjaga nama baik suku Daya agar baik dimata suku-suku yang lain.)

4. Cahya Muda

Cahaya muda merupakan keturunan ke empat dan juga bisa disebut tingkatan terendah dari Adok(gelar) yang adat di Suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Peran cahaya muda di dalam hubungan bermasyarakat adalah hanya sebagai pelengkap hanya bisa memberi saran hampir sama dengan dengan kedudukan Dalam Suatu yang tidak bisa memberi keputusan atas suatu perkara. Berikut merupakan hasil wawancara dari orang yang mendapatkan Adok (Gelar) Cahya Muda dan juga masyarakat yang tinggal di dalam suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

Sebagai jalma si dacok Adok(gelar) cahaya muda tentu nyak senang walau hena merupako adok si paling rendah tingkatan n tapi nyak masih bersyukur karna masih diakui keberadaanku jengan suku Daya sa. Walaupun atmik ga peran penting si dacok ku lakuko lom suku sa hik atmik perlakuan lebih jak masyarakat si baqih.³¹

(Saya sebagai orang yang mendapatkan Adok(gelar) Cahya Muda tentunya saya merasa senang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya karena keberadaan saya sangat diakui masyarakat disini walaupun tidak ada perlakuan khusus atau keutamakan dari masyarakat yang lain dan jugatidak banyak yang saya bisa lakukan di dalam suku Daya desa Saung Naga ini.)

Adok (gelar) merupakan suatu simbol yang diberikan masyarakat setempat kepada seseorang atau sebagai tanda masyarakat tersebut mengakui adanya keberadaan seseorang yang ada di dalam daerah tersebut. Pemberian Adok (Gelar) juga memberikan implikasi pemberian hak teritorial dan

³⁰ Aldo Meilisi sebagai masyarakat di desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 5 juni 2020

³¹ Erlis pemilik Adok Cahya muda di desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 5 juni 2020

kewajiban memberi nafkah secara lahir batin.³² Adat pemberian Adok memiliki makna tersendiri bagi masyarakat tersebut karena hanya orang yang sudah menikah yang memiliki Adok dan dalam pelaksanaan pemberian Adok harus menjalani tahapan-tahapan yang cukup panjang sesuai ketentuan dari tokoh adat di daerah tersebut.

1. Makna Gelar/Adok bagi individu

Setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang berbeda-beda dengan kebudayaan bangsa atau suku bangsa lainnya, demikian juga dengan suku Daya. Suku Daya memiliki kebudayaan yang khas dan berbeda dengan suku bangsa lainnya, suku Daya terdapat simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana untuk memuat pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi masyarakat yang tinggal di daerah Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Sejak zaman nenek moyang kita dulu, proses perkawinan ini diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh dengan ritual dan dengan sarat atau simbol-simbol kehidupan, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan-kelengkapan yang ada. Prosesi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan tidak hanya memuat sebuah rangkaian simbol-simbol tanpa makna (arti), akan tetapi, merupakan suatu rangkaian yang mempunyai arti mendalam dan sering kali berkaitan dengan unsur-unsur religi. Pertanyaannya kemudian apa makna Adok/Gelar ini dalam perkawinan adat masyarakat suku Daya khususnya bagi individu ?

Dari pengamatan yang mendalam dari lapangan, penulis menemukan minimal dua makna Adok (gelar) ini bagi individu, yaitu, pertama, Adok (gelar) sebagai identitas sosial budaya. Adok (gelar) dapat dikatakan sebagai identitas sosial budaya kedua mempelai dalam masyarakat. Identitas sosial budaya ini lebih menekankan pada status diri yang ditandai dengan kedewasaan dari berumah tangga. Hal ini mengacu pada perubahan status dari remaja menuju dewasa. Oleh karena itu, kedua mempelai harus diberikan simbol/tanda berupa Adok (gelar) sebagai pengakuan masyarakat eksistensinya atas perubahan status sosialnya.

Identitas status menjadi penting bagi individu karena erat kaitannya dengan eksistensi (keberadaan) dari kedua mempelai dalam lingkungan sosialnya. Identitas sosial budaya mempunyai hubungan dengan konsep diri seseorang. Secara umum identitas budaya mengacu pada definisi diri seseorang sesuai dengan sistem nilai budaya yang dianutnya dan

³² Umi Kholiffatun, Asma Luthfi, Elly Kismimi, *makna gelar adat terhadap status sosial pada masyarakat desa tanjung aji keratuan melinting*. 6 februari 2020

merupakan bagian dari eksistensinya. Definisi dari ini memberikan ciri-ciri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan yang lain atau kelompok lain.

Identitas budaya yang ditampilkan oleh kedua mempelai adalah perilaku yang bersipat kontekstual. Ketika mereka berada dalam lingkungan pendukung budaya lokal yang sama, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol budaya lokal karena merupakan bagian dari budaya tersebut dan merasa memiliki budaya tersebut. Hal ini tentu berbeda apabila mereka berada dalam lingkungan budaya lokal lain.

Keberadaan mereka disitu tentu tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap budaya lokal tersebut dan tergantung pula pada kemampuan penerimaan pendukung kebudayaan tersebut. Apabila tidak sesuai, maka akan terjadi benturan nilai yang dapat menimbulkan konflik horizontal.

Penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang mempunyai opini yang berbeda terhadap makna Gelar Adok terhadap individu. Berikut adalah tanggapan yang berbeda dari individu terhadap makna Adok (Gelar):

“Adok sa dacok diartiko sebagai warisan budaya suku Daya dan si kuqasako jak pengalamanku saat jak ngahjong terutama kok dacok Adok jak masyarakat nyk ngeqasa wat kebanggaan diwik lom huqiko karena nyak ngeqasa diakui di lom ruang lingkup didaerah sa, hik n saat masyarakat ngehaquh nyk dengan panggilan Adok ain panggilan nama lagi ngguai nyak sadar hik selalu ingok bahwa nyk kok berstatus rumah tangga ain setatus singel lagi.”³³

(Adok dapat diartikan sebagai warisan budaya didalam suku Daya. yang saya rasakan menurut pengalaman pribadi saya saat sudah menikah ataupun sudah memiliki Adok lebih merasakan kebanggaan tersendiri karena dengan adanya Adok tersebut saya merasa diakui dalam ruang lingkup suku Daya. Dengan adanya Adok yang dipanggil masyarakat tidak dengan sebutan nama lagi membuat saya sadar bahwa saya sudah menikah dan selalu ingat akan tanggung jawab saya terhadap keluarga kecil saya.)

“nyak sebagai masyarakat pendatang di suku Daya sa harus panday-panday nyak menyusaiko diri. soal n pertama nyak pindah ilung daerah suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merasa asing hik

³³ Suhaidi masyarakat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 23 mei 2020

bingung ngan kebudayaan atau adat-istiadat di dija, dengan berjalan n waktu nyak berusaha menyusuaiko diri ngan daerah di dija akhir n saat nyk ngahjong di juluki Adok jak masyarakat di daerah suku Daya sa tentu hena ngguai nyk senang hik bangga karena di lom masyarakat suku Daya ngakui keberadaanku.”³⁷

(saya sebagai masyarakat pendatang di suku Daya harus bisa beradaptasi dalam ruang lingkup daerah tersebut. Sualnya pertama saya pindah di daerah ini saya merasa asing dan bingung dengan adat- istiadatnya karena jauh berbeda dengan adat-istiadat tempat saya dilahirkan, dengan berjalannya waktu berkat kerja keras saya akhirnya saya menikah dan diberikan Adok oleh masyarakat suku Daya tentu ini merupakan penghargaan dan kebanggaan tersendiri untuk saya.)

“si kuqasa ko saat nikah lebih dari 25 tahun waktu pertama kali dacok Adok tungguk ganta adalah amon disegi perlakuan masyarakat ngan nyak at hak mik ga perubahan hik atmik ga hak perlakuan istimewa jak masyarakat si baqih mungkin Adok si di juk ko ain Adok tertinggi. Amonjak segi penghargaan ceto wat qasa di akui keberadaanku di lom ruang lingkup Suku daya sa.”³⁴

(yang saya rasakan saat nikah lebih dari 25 tahun waktu pertama kali memperoleh Adok sampai saat ini adalah dari segi perlakuan masyarakat sekeliling hampir tidak ada perubahan dari sebelum mempunyai Adok, mngkin tingkatan Adok yang saya peroleh bukan tingkat yang tinggi. Tapi dari sisi penghargaan sudah pasti saya mempunyai rasa bangga karena saya diakui keberadaan saya di tengah keliling masyarakat suku Daya ini.)

2. Makna Gelar atau Adok bagi masyarakat

Tradisi pemberian Adok (gelar) adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat, khususnya di wilayah Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tradisi ini dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat pendukung pada saat perkawinan, sehingga apabila dengan sengaja tidak dilakukan atau dengan sengaja melalaikannya, dianggap melanggar adat-istiadat dan kebiasaan akan di hukum atau diasingkan di dalam suku Daya tersebut.

Tradisi pemberian Adok (gelar) yang merupakan warisan para leluhur yang terkandung banyak makna dan

^{34 37} Martadinata masyarakat adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 20 mei 2020

pelajaran hidup saat berumah tangga di dalamnya. Makna-makna tersebut biasanya ditujukan kepada masyarakat pendukungnya dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Atas makna-makna yang mengandung pesan tersebut, diperlukan suatu pemahaman tersendiri yang bisa menangkap secara substansi nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.

Berikut adalah tanggapan hasil wawancara saya terhadap masyarakat terhadap makna gelar Adok :

“Setiap daerah tentu ni wat adat-istiadat macom-maom contoh ni adok sa ciri khusus gua suku daya sa sebagai simbol ni hikam bahwa bagi jalma si kok memiliki adok berarti jalma hena kok resmi sebelum jak ngahjong ataupun kok berstatus berkeluarga. Jadi apabila jalma hena kok keseharian n ain dihauh sebutan nama lagi melainko sebutan adok balak kemungkinan jalma hena kok jak ngahjong atau berkeluarga.”³⁵

(setiap daerah tentunya memiliki adat-istiadat yang berbeda terutama di suku Daya ini Adok melambangkan sebagai ciri khas asli dari suku Daya itu sendiri. Adok juga memiliki peran penting bagi masyarakat karena Adok juga melambangkan status seseorang sebelumnya sudah pernah menikah atau belum, karena apabila seseorang dalam kesehariannya tidak di panggil dengan sebutan nama melaikan dengan Adok besar kemungkinan orang tersebut sudah pernah menikah.)

“lom ruang lingkup Suku Daya terutama di desa Saung Naga amon haga mbahas tentang adat-istiadat luas kangak baik jak sejarah terutama makna ni adok sa di lom kehidupan keseharian masyarakat. Pertama n adok sa sebagai qam guai ingok di keturunan qam pesena karena Adok sa di juk ko ataupun lekatko ngan seseorang at sembarangan ngejuk melainko berdasarko jak keturunan pesena hik n berdasarko sipat ataupun tingkah laku masyarakat hna di lom daerah hna. Kedua Adok sa sebagai status dilom kehidupan masyarakat terutama n lom suku Daya sa karena Adok sa dijuk ko atau dilekatko ngan seseorang saat pernikahan. Jadi amon jalma di lom keseharian n at di haquh sebutan nama melainko Adok hena berarti jalma hena kok jak ngahjong.”³⁶

(Di dalam ruang lingkup Suku Daya desa Saung Naga apabila ingin membahas tentang adat-istiadat sangatlah luas cakupannya baik dalam sejarah maupun maknanya Adok di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Pertama Adok (gelar) sebagai keturunan dan juga berdasarkan sifat/tingkah laku

³⁵ Cik Agus masyarakat suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 29 mei 2020

³⁶ Hendra setia kepala desa suku Daya desa Saung Naga kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 29 mei 2020

karena Adok (gelar) diberikan atau dilekatkan kepada seseorang tidak dengan sembarangan melainkan melihat atau menghitung dari segi keturunan dan juga melihat bagaimana tingkah laku orang tersebut. Kedua Adok (gelar) sebagai status seseorang karena Adok (gelar) diberikan pada saat seseorang melepas masa lajang ke masa pernikahan, oleh karena itu hanya orang yang sudah melewati masa pernikahan yang memiliki Adok (gelar).

Adapun poin-poin utama yang dikumpulkan maka dari hasil observasi dari masyarakat terhadap makna gelar Adok dapat diartikan sebagai berikut :

a. Makna penghormatan leluhur

Masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seperti juga masyarakat pada umumnya sangat menghormati leluhur dan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan leluhur. Penghormatan pada leluhur ini terus berkelanjutan sampai leluhur meninggal dunia. Penghormatan terjadi karena adanya perasaan segan, hormat, dan takut pada leluhur. Perasaan ini timbul karena masyarakat

mempercayai adanya kekuatan lain diluar kekuasaan dan kemampuan manusia.

Salah satu cara yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hingga sekarang adalah dengan melestarikan tradisi pemberian Adok (gelar) di saat bujang gadisnya memasuki gerbang kedewasaan yang ditandai dengan suatu perkawinan. Tradisi ini juga merupakan penghormatan terhadap leluhur dengan menggunakan Adok (gelar) nenek moyang, hingga terjadi suatu proses regenerasi. Dengan kata lain, nenek moyang atau leluhur sebagai agen yang diwariskan kebudayaan terhadap generasi berikutnya masih benar-benar diingat, sehingga dalam hal ini, tidak terjadi apa yang disebutkan dengan pemutusan generasi dan penghinaan atau bahkan perlawanan terhadap leluhur.

b. Makna doa dan harapan

Gelar adat alias juluk atau Adok yang diberikan kepada kedua mempelai biasanya berisi doa dan harapan serta nasehat- nasehat dari leluhur yang dalam hal ini diwakili oleh kedua keluarga besar pastinya kedua orang tua kedua mempelai supaya kedua mempelai bisa dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dicita-citakan oleh

leluhur mereka. Bisa juga di tafsirkan bahwa dengan memakai atau

menghidupkan kembali Adok (gelar) nenek moyang bisa menambah motivasi kita dalam menjalani kehidupan atau gelar/Adok ini merupakan warisan yang masih harus di lanjutkan perjuangannya.

Hasil wawancara kepada P3N desa Saung Naga tentang makna doa dan harapan :

“Pernikahan ceto harapan asak jalma kantu unyin n jalma di dunia sa haga nikah unyin at terkecuali bai atau bakas n. Lom pemberian Adok harus melalui tahapan pernikahan pai. Sebelum pemberian Adok lom pernikahan terdapat doa-doa, nasehat, harapan-harapan kedepan ni guai pengantin supaya kedepan n kedua mempelai mampu melewati segala cobaan dan tercipta n rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah.”³⁷

(pernikahan sudah pasti harapan seluruh manusia yang hidup di dunia ini tidak terkecuali lelaki dan wanita. Di dalam pemberian adok harus melewati tahapan pernikahan terlebih dahulu. Sebelum pemberian Adok di dalam pernikahan terdapat doa-doa, nasehat-nasehat, dan harapan-harapan kedepan untuk pengantin supaya kedepannya kedua mempelai mampu melewati segala cobaan yang akan ditempuh oleh kedua mempelai agar terciptanya keluar sakinah mawaddah dan warahmah.)

c. Makna musyawarah

Adok (gelar) yang diberikan kepada kedua mempelai bukan semata-mata tugas individu dari kedua orang tua, melainkan tugas bersama yang di rembuk antara dua belah pihak keluarga yang mengadakan perkawinan. Lazimnya, gelar/Adok ini diambil dengan menggabungkan dua gelar leluhur sebagai sumbernya, yakni leluhur mempelai pria dan mempelai wanita.

Dari kedua gelar leluhur tersebut, kemudian dipadu- padankan guna mengabil kesimpulan sebuah nama untuk mempelai laki-laki. Sebagai catatan saja, apabila mempelai laki-laki adalah anak tertua gelar/Adok yang diberikan kepada harus lah

³⁷ Al banna ketua P3N desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 10 mei 2020

memiliki kandungan makna yang lebih tinggi saudara laki-lakinya yang pertama, kedua dan seterusnya. Dari ini saja, unsur musyawarah mufakat sa ngat tertera sekali, dan hal ini dengan perintah agama dan mengharuskan bermusyawarah didalam setiap hal, termasuk dalam pemberian Adok (gelar) Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Demikian pula yang terjadi dengan mempelai wanita. Perbedaan hanya terletak pada pengambilan sumber gelar atau Adok. Lazimnya, Adok (gelar) yang diberikan kepada mempelai wanita diambil dari silsilah keluarga atau urutan kelahiran dalam keluarga mempelai. Artinya, bila dalam keluarga mempelai wanita merupakan anak wanita satu-satunya maka mempelai wanita akan diberikan Adok (gelar) yang kandungan makna dan pengertiannya sangat tinggi, karena mempelai wanita tersebut bisa jadi menggantikan kedudukan seorang ibu dalam keluarga besarnya kelak.

Berikut adalah hasil penelitian dengan melakkan wawancara terhadap makna musyawarah :

“di lom huqik dunia sa at pnday terlepas jak musyawarah baik hena lom pernikahan ataupun lom pemberian Adok karena sebelum melakukan pernikahan kok pasti ngada ko musyawarah terlebih dahulu dan muneh sebelum pemberian Adok kok pasti mneh melakuko musyarah pai karena keputusan at pnday dilakuko jalma sai melainko kesepakatan baqong jak kedua belah pihak. Apabila kah kah jalma sai pihak si setuju atbakalan berlanjut hik at bakalan helau di ujung n. Amon haga tercipta n kedamaian hik kebaikan haga tercipta n kesepakatan baqong”³⁸

(dalam hidup di dunia tidak bisa terlepas dari musyawarah baik dalam pernikahan maupun dalam pemberian gelar Adok karena sebelum melakukan pernikahan sudah pasti melakukan pernikahan dengan kesepakatan bersama, dan begitu pula dalam pemberian gelar Adok harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum gelar tersebut dilekatkan kepada seseorang. Apabila musyawarah hanya satu pihak yang setuju maka tidak akan berkelanjutan dan apabila masih di lanjutkan maka tidak akan terciptanya kedamaian dan kebaikan untuk kehidupan yang akan datang.)

³⁸ Mat tulip, kepala dusun desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 15 mei 2020

d. Makna silaturahmi dan ta'aruf

Adok (gelar) sebagai media silaturahmi sangat erat hubungannya dengan fungsi Adok (gelar) tersebut di dalam keluarga dan masyarakat. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah memanggil seseorang dengan menyebutkan Adoknya saja ringkasnya, seseorang dikenal dengan Adok (gelar), sehingga terjadi dalam masyarakat, keponaan tidak mengetahui nama asli/kecil paman dan bibinya. Meskipun demikian, dengan pemakaian Adok (gelar) ini di harapkan bisa saling mengenal dan meningkatkan persaudaraan dengan identitas/status yang dimiliki.

Dengan demikian, tradisi pemberian Adok (gelar) bagi sebagian masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangatlah penting. Disamping sebagai sebuah tradisi yang bersipat ritual, gelar/Adok mengandung makna yang sangat dalam, yakni, mengandung makna penghormatan terhadap leluhur dengan adanya proses regenerasi, sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk doa dan harapan, sebagai media musyawarah kedua keluarga mempelai yang menikahkan putra-puterinya serta mempererat persaudaraan atau silaturahmi dalam internal keluarga terlepas apakah dengan gelar/Adok kini, seseorang yang diamatiart maknanya dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan ataupun tidak, pastinya sebuah tradisi seperti ini harus dilestarikan dan dijaga jangan sampai punah. Arus perubahan boleh saja datang bertubi-tubi tapi budaya lokal sebagai identitas budaya yang harus tetap jadi pedomandalam kehidupan.

Dalam komunikasi simbolik, teori yang berperan penting dalam mengartikan sebuah makna simbolik adalah teori simbolik, simbol atau tanda merupakan dimensi dasar yang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari tiap individu. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang, dan inilah yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang dan komunikasi simbolik dapat terjadi dalam aspek kebudayaan sebagai bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Dalam simbol juga terdapat dua jenis makna yaitu denotative dan makna konotatif. Makna denotative disebut juga makna lugas atau makna sebenarnya, yaitu makna yang sesuai dengan makna

yang bersipat objektif. Contoh tangan iwan terluka ketika sedang bermain bola. Makna konotative disebut juga makna sampingan yaitu makna yang didasarkan atas perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu makna yang bersipat subjektif. Misalnya contohnya ayah iwan adalah tangan kanan pemilik perusahaan besar itu. Maka dengan menggunakan teori ini proses tradisi pengetahuan Adok yang didalam tahapan prosesi tersebut terdapat juga simbol yang ada pada tradisi pengetahuan pemberian Adok (pemberian gelar adat) inilah dapat diketahui maknanya secara denotative dan konotative.

Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat atau pimpinan dalam menjalankan tradisi pemberian Gelar Adok Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Muhammad Rizal (65 tahun), dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, beliau mengatakan :

“adok sa sebagai haquhan bagi jalma si ko jak ngahjong baik jak pihak si bakas maupun jak pihak si bai. Jadi Adok sa jadi identitas ni jalma Daya hipa si kok jak ngahjong iya kok wat adok apabila iya kung ngahjong iya kungmik Adok hik ni amon jalma na kok wat Adok harus di haquh panggilan Adok na dang lagi makai panggilan gelaq, amon iya kok jak ngahjong tapi at guna ko tradisi pemberian gelar Adok jalma hena kna hukuman budaya Suku Daya”.³⁹

(Fungsi pemberian Adok (gelar) adalah fungsi pemberian gelar Adok tidak terlepas dari makna pemberian pemberian gelar adat di daerah tersebut yang merupakan sisilah dari keturunan yaitu untuk mendapatkan gelar dari garis keturunan misalnya Ratu maka pemberian gelar tersebut dianggap orang tersebut adalah keturunan pertama dari Suku Daya tersebut dan biasanya menjadi tokoh adat di dalam Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.)Setelah melakukan wawancara dan pengamatan maka Fungsi pemberian gelar Adok dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah menikah atau sudah hidup berumah tangga dan sebagai penghormatan masyarakat setempat dan diakui masyarakat keberadaan orang tersebut dalam ruang lingkup daerah tersebut.
2. Sebagai pembeda status tanggung jawab seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bagi kaum tertinggi Gelar didapat dari turun menurun dan menjadi suatu kehormatan bagi orang-orang mendapat gelar tertinggi.

³⁹ Muhammad Rizal ketua adat desa Saung Naga suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, wawancara tanggal 28 mei 2020

3. Sebagai bentuk atau wujud dari nama gelar Adok yang diberikan untuk menentukan dan menyalurkan fungsi dari satu gelar Adok kebesaran masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kedudukan pergaulan dan status sosial seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sebagai unsur di dalam perjalanan sejarah kebudayaan Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Fungsi Gelar Adok sendiri merupakan simbol dari bertahannya tradisi masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaksanaan pemberian gelar Adok sendiri merupakan suatu cerminan adat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki gelar Adok berdasarkan garis keturunan saja.

Fungsi pemberian Adok (gelar) adalah fungsi pemberian Adok (gelar) tidak terlepas dari makna pemberian pemberian gelar adat di daerah tersebut yang merupakan sisilah dari keturunan yaitu untuk mendapatkan gelar dari garis keturunan misalnya Ratu maka pemberian gelar tersebut dianggap orang tersebut adalah keturunan pertama dari Suku Daya tersebut dan biasanya menjadi tokoh adat di dalam Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Fungsi pemberian gelar Adok adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah menikah atau sudah hidup berumah tangga dan sebagai penghormatan masyarakat setempat dan diakui masyarakat keberadaan orang tersebut dalam ruang lingkup daerah tersebut.
- b. Sebagai pembeda status tanggung jawab seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bagi kaum tertinggi Gelar didapat dari turun menurun dan menjadi suatu kehormatan bagi orang-orang mendapat gelar tertinggi.
- c. Sebagai bentuk atau wujud dari nama gelar Adok yang diberikan untuk menentukan dan menyalurkan fungsi dari satu Adok (gelar) kebesaran masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kedudukan pergaulan dan status sosial seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- d. Sebagai unsur di dalam perjalanan sejarah kebudayaan Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Fungsi Gelar Adok sendiri merupakan simbol dari bertahannya tradisi masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaksanaan pemberian gelar Adok sendiri merupakan suatu cerminan

adat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki gelar Adok berdasarkan garis keturunan saja.

(Adok sebagai panggilan bagi orang yang sudah menikah baik laki-laki maupun wanita. Jadi Adok sebagai identitas bagi Suku Daya yang sudah menikah, apabila seseorang yang sudah memiliki Adok berarti orang tersebut sudah pernah menikah dan apabila orang tersebut belum memiliki Adok berarti orang tersebut belum pernah mengalamix pernikahan, apabila orang yang sudah memiliki Adok dalam keseharian masyarakat harus memanggilnya dengan panggilan Adok tidak boleh memanggil dengan panggilan nama dan apabila seseorang melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak menggunakan adat Adok maka orang tersebut akan dapat sanksi budaya Suku Daya).

Fungsi pemberian gelar Adok adalah fungsi pemberian gelar Adok tidak terlepas dari makna pemberian pemberian gelar adat di daerah tersebut yang merupakan sisilah dari keturunan yaitu untuk mendapatkangelar dari garis keturunan misalnya Ratu maka pemberian gelar tersebut dianggap orang tersebut adalah keturunan pertama dari Suku Daya tersebut dan biasanya menjadi tokoh adat di dalam Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Fungsi pemberiaan gelar Adok adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah menikah atau sudah hidup berumah tangga dan sebagai penghormatan masyarakat setempat dan diakui masyarakat keberadaan orang tersebut dalam ruang lingkup daerah tersebut.
2. Sebagai pembeda status tanggung jawab seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bagi kaun tertinggi Gelar didapat dari turun menurun dan menjadi suatu kehormatan bagi orang-orang mendapat gelar tertinggi.
3. Sebagai bentuk atau wujud dari nama gelar Adok yang diberikan untuk menentukan dan menyalurkan fungsi dari satu gelar Adok kebesaran masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kedudukan pergaulan dan status sosial seorang tokoh masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sebagai unsur di dalam perjalanan sejarah kebudayaan Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Fungsi Gelar Adok sendiri merupakan simbol dari bertahannya tradisi masyarakat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaksanaan pemberian gelar Adok sendiri merupakan suatu cerminan adat Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki gelar Adok berdasarkan garis keturunan saja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi Adok (gelar) untuk menunjukkan kedudukan dan status seseorang yang sudah menjalani pernikahan dalam hidupnya. Dan Adok (gelar) berfungsi sebagai pengingat bahwa orang yang didalam kesehariannya tidak dipanggil dengan nama melainkan dengan Adok (gelar) agar selalu ingat akan status dan tanggung jawab di dalam berumah tangga. Adok (gelar) merupakan suatu simbol yang diberikan masyarakat setempat kepada seseorang atau sebagai tanda masyarakat tersebut mengakui adanya keberadaan seseorang yang ada di dalam daerah tersebut.

Adok (gelar) adalah sebuah panggilan terhadap seseorang tatkala seseorang tersebut sudah menginjak suatu proses perkawinan atau pernikahan, maka sejak ia melangsungkan pernikahan tersebut sampai selesai akad nikah biasanya di anugerahi sebuah gelar/Adok. Dalam adat masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Adok diberikan sebagai tanda dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk melestarikan

serta menjaga kebudayaan asli dan memberikan kehormatan kepada seseorang yang dianggap pantas atau sudah berjasa kepada masyarakat, khususnya di Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana dia tinggal.

B. Saran

Berdasarkan dari simpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran terkait dengan tradisi pemberian Gelar atau Adok di Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1. Masyarakat Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menjaga dan melestariakan adat atau budaya pemberian Gelar atau Adok.
2. Tokoh-tokoh adat agar menjaga dan melestariakan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut serta menjadi panutan dan contoh yang baik kepada masyarakat yang tinggal di daerah Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Pemerintah/dinas kebudayaan agar selalu melestarikan budaya- budaya yang ada di Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bila perlu mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan.
4. Generasi muda agar dapat lebih melestariakan budaya di Desa Saung Naga Suku Daya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan supaya generasi selanjutnya dapat memahami pentingnya berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia), h.144
- Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia , antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan* , (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 40
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa,tt) h. 2
- DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h. 12*
- DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h 18*
- DR. Deddi Mulyana.M.A. DRS. Jalaludin Rakhmat, M.Sc. *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi dengan orang-orang berbeda budaya h.24*
- Mulyan, Deddy. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: remaja rosdakarya. Hal. 65
- Littlejohn, Stephen W, Karen A Foss, 2009. *Teori komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika. h. 121
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990) h. 10
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum tentang perkawinan* , (Jakarta : Bulan Bintang,1974), h. 8
- Profil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan penjelasan selengkapnya, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/\(Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/(Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan), Diakses pada tanggal 11 Maret 2020) pukul 21. 13 WIB

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 333 /Un.09/VIII/PP.01/02/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :

- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
- 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Lembar persetujuan judul dan penunjukan pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi
- 3 Komunikasi **an : Aldo Meilisi, Tanggal 5 Februari 2020**

MENGUNGKAP :

- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
- 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam **MEMUTUSKAN** RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
- 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program-S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
- 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si	1979061920070101005	Pembimbing I
M. Mifta Farid, M.I.kom	0202108402	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara :

Nama	: Aldo Meilisi
NIM	: 1537010020
Prodi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 13 Februari 2020 s/d 13 Februari 2021

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 13 Februari 2020

Dekan

1. Rektor
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing (1 & 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI

Nama : Aldo Melles
NIM : 1537010020
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Tanggal Ujian Munaqasah : 08 Juli 2021
Judul Skripsi : Perencanaan Pemberian ADDE (galar) Suku Daya Desa Saung Nagad


Perencanaan Pemberian ADDE (galar) di Suku Daya Desa Saung Nagad
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQSAH DAN TELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kurni Budianto, M.Si	Penguji I	
2	Badarrudin Azarkasyi, SE.MM	Penguji II	

Palembang, 16 Juli 2021

Menyetujui,


Anur Kopya, M.Si
Dosen Pembimbing I


M. Mifta Karid M.I.Kom
Dosen Pembimbing II



PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN BUAY RUNJUNG

KANTOR KEPALA DESA SAUNG NAGA

Alamat : Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Firmansyah
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : Aldo Melisi
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Komunikasi

Telah melaksanakan penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi dengan judul " Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saung Naga, 10 Januari 2021



Hendra Firmansyah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.143/Un.09/VIII/TL.01/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Penelitian

05 Agustus 2019

Kepada Yth,
Kepala Desa Saung Naga
Di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Aldo Meilisi
NIM : 1537010020
Semester : XII (DUA BELAS)
Prodi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Pemaknaan Pemberian ADOK (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Ogan Komering Ulu Selatan

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan.



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan:
1. Ka.Prodi Ilmu politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 333 /Uk.09/VII/PP.01/02/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi **an : Aldo Melisi, Tanggal 5 Februari 2020**

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
3. Instruksi Direktur Bimarga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropiik, M.Si	1979061920070101005	Pembimbing I
M. Mifta Farid, M.I.kom	0202108402	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara :

N a m a	: Aldo Melisi
N I M	: 1537010020
Prodi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Pemaknaan Pemberian Adok (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Kabupatenogan Komering Ulu Selatan

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 13 Februari 2020 s/d 13 Februari 2021

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 13 Februari 2020

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201985031001

Dipindai dengan CamScanner

1. Rektor
2. Dosen Persehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing (1 & 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.143/Un.09/VIII/TL.01/ 01 /2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Penelitian

05 Agustus 2019

Kepada Yth,
Kepala Desa Saung Naga
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Aldo Meilisi
NIM : 1537010020
Semester : XII (DUA BELAS)
Prodi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Pemaknaan Pemberian ADOK (Gelar) Suku Daya Desa Saung Naga Ogan Komering Ulu Selatan

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan.


Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan:
1. Ka.Prodi Ilmu politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsi

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini berdasarkan teori yang digunakan, dalam hal ini penelitian menggunakan pedoman skripsi, seperti

:

1. Apa keistimewaan setelah dapat Adok (Gelar) dan sebelum mendapatkan Adok (Gelar) ?
2. Pada saat apa Adok (Gelar) diberikan ?
3. Siapa yang berhak memberikan Adok (Gelar) kepada seseorang ?
4. Mengapa Adok (Gelar) sangat penting bagi Suku Daya ?
5. Apa fungsi Adok (Gelar) bagi Suku Daya ?
6. Tingkatan apa saja yang terdapat dalam Adok (Gelar) ?
7. Makna apa saja yang terkandung di dalam Adok (Gelar) ?
8. Apakah ada hukuman apabila seseorang menikah tanda menggunakan budaya Adok (Gelar) ?
9. Tahapan tradisi apa saja yang akan ditempuh sebelum Adok (Gelar) diberikan ?
10. Mengapa Adok sangat penting bagi seseorang ?











